



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.2.1/Kep.160-DPPPA/III/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR
400.2.1/KEP.46-DPPPA/I/2025 TENTANG TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA BEKASI MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 400.2.1/Kep.46-DPPPA/I/2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi Masa Bakti 2025-2030 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 400.2.1/KEP.46-DPPPA/I/2025 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi Masa Bakti Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 12/skr/PKK Kota/III/2025 perihal Rapat Penyusunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bekasi masa bakti 2025-2030, tanggal 12 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 400.2.1/Kep.46-DPPPA/I/2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Maret 2025

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala BPMPD Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Wakil Wali Kota Bekasi;
6. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
7. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : ~~400.2.1/Kep.160-DPPPA/III/2025~~
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA BEKASI NOMOR 400.2.1/KEP.46-
 DPPPA/I/2025 TENTANG TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA KOTA BEKASI TAHUN 2025

A. SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA KOTA BEKASI MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
I.	KETUA PEMBINA PEMBINA	1. Wali Kota Bekasi; 2. Wakil Wali Kota Bekasi.
II.	PENASEHAT	1. Ketua Persatuan Istri Anggota Dewan Kota Bekasi; 2. Ketua Bhayangkari Kota Bekasi; 3. Ketua Adhyaksa Dharma Karini Kota Bekasi; 4. Ketua Darmayukti Kota Bekasi; 5. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana.
III.	KOORDINATOR	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
IV.	ANGGOTA	1. Komandan Kodim 0507/Bekasi; 2. Kepala Kepolisian Resor Bekasi Kota; 3. Kepala Pengadilan Negeri Bekasi; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi; 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi; 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Bekasi; 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi; 8. Inspektur Kota Bekasi; 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; 10. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi; 11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi; 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi; 14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi; 15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 16. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi; 17. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi; 18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi; 20. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi; 21. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;

		22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 23. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; 24. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 25. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi; 26. Kepala RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi; 27. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; 28. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi; 29. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 30. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi; 31. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi; 32. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bekasi; 33. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi; 34. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi; 35. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi; 36. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 37. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; 38. Camat se Kota Bekasi.
III.	KETUA TP PKK	Ny. Dwi Setyowati
VI.	KETUA BIDANG I	Ny. Yunita Hafni N.
	KETUA BIDANG II	Ny. Dessy Mulyaningsari
	KETUA BIDANG III	Ny. Puput Dian P.
	KETUA BIDANG IV	Ny. Eka Mardiyanti
V.	SEKRETARIS SEKRETARIS I SEKRETARIS II SEKRETARIS III	Ny. Wuri Handayani Ny. Ike Nurhayati Ny. Triyanti Ny. Misa Elpasari
VI.	BENDAHARA BENDAHARA I	Ny. Puti Revina Bpk. Habbi Salsabillie Putra
VII.	POKJA I	
	KETUA	Ny. Sri Mulyani
	SEKRETARIS	Ny. Puput Oktavina
	ANGGOTA	1. Ny. Dwi Mardiaty
		2. Ny. Sri Rusnawati
		3. Bapak. Wafieq
VIII.	POKJA II	
	KETUA	Ny. Mumu Suyati
	SEKRETARIS	Ny. Ima Asih Astuti
	ANGGOTA	1. Ny. Shanah Hermawat 2. Ny. Tuana Florentina
IX.	POKJA III	
	KETUA	Bapak. Aswin Djuanda
	SEKRETARIS	Ny. Yani Sumaryani

	ANGGOTA	1. Ny. RR Rina L. 2. Ny. Roro Ernawati
X.	POKJA IV	
	KETUA	Bapak. Sudarmanto
	SEKRETARIS	Bapak. Dedi Nazmudin
	ANGGOTA	1. Ny. Yani Apita 2. Ny. Andri 3. Ny. Nurhayati

B. RINCIAN TUGAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BEKASI

1. Tugas Bidang I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
 - a. mengarahkan dan pembinaan pengurus untuk kegiatan kelompok kerja 1 yang bertujuan untuk kemajuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bekasi.
 - b. memberi masukan kepada anggota lainnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya
 - c. mengkoordinasikan kegiatan bidang pembinaan karakter keluarga.
2. Tugas Bidang II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
 - a. mengarahkan dan pembinaan pengurus untuk kegiatan kelompok kerja 2 yang bertujuan untuk kemajuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bekasi.
 - b. memberi masukan kepada anggota lainnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya
 - c. mengkoordinasikan kegiatan bidang pembinaan karakter keluarga.
3. Tugas Bidang III Penguatan Ketahanan Keluarga
 - a. mengarahkan dan pembinaan pengurus untuk kegiatan kelompok kerja 3 yang bertujuan untuk kemajuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bekasi.
 - b. memberi masukan kepada anggota lainnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya
 - c. mengkoordinasikan kegiatan bidang pembinaan karakter keluarga.
4. Tugas Bidang IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
 - a. mengarahkan dan pembinaan pengurus untuk kegiatan kelompok kerja 4 yang bertujuan untuk kemajuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bekasi.
 - b. memberi masukan kepada anggota lainnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya.
 - c. mengkoordinasikan kegiatan bidang pembinaan karakter keluarga.
5. Tugas Sekretaris
 - a. membantu Ketua TP PKK tingkat Kota dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan PKK;
 - b. mengagendakan surat masuk dan surat keluar, mengekspedisikan surat serta mengantarkan surat, dengan dibantu wakil sekretaris;
 - c. mengisi papan data PKK;
 - d. membuat laporan kepada Ketua TP PKK ke tingkat yang lebih atas;
 - e. mengikuti kegiatan di dalam maupun di luar;
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pada waktu acara pertemuan, penyuluhan, dan kegiatan yang berhubungan dengan TP PKK;

- g. menginventarisasi barang-barang milik PKK.
6. Tugas Bendahara
- Bendahara melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan TP PKK dengan rincian tugas :
- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Tim Penggerak PKK atas persetujuan Ketua TP PKK;
 - b. menerima pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan membukukan;
 - c. menyimpan dan menyusun bukti-bukti keuangan;
 - d. membina Bendahara TP PKK tingkat Kecamatan.
7. Tugas Pokja I
- Pokja I mengelola program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong dengan rincian tugas :
- a. mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - b. mewujudkan kesadaran warga Indonesia tentang pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN);
 - c. pembinaan pola asuh anak dan remaja dalam keluarga serta perlindungan anak;
 - d. meningkatkan kesadaran hidup bergotong-royong;
 - e. peningkatan pemahaman peraturan perundangan yang berkaitan dengan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pencegahan perdagangan orang (*Trafficking*).
8. Tugas Pokja II
- Pokja II mengelola Program Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi dengan rincian tugas :
- a. meningkatkan keterampilan dalam keluarga dan pendidikan, peningkatan pengetahuan TP PKK dan kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma serta meningkatkan mutu Kader;
 - b. mencerdaskan Kelompok Belajar (Kejar) paket A, B, dan C;
 - c. melaksanakan Program Bina Keluarga Balita (BKB);
 - d. meningkatkan perbaikan ekonomi keluarga dengan membentuk Koperasi yang di kelola oleh PKK;
 - e. mengadakan pelatihan-pelatihan.
9. Tugas Pokja III
- Pokja III mengelola Program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah dan Penguatan Ketahanan Keluarga dengan rincian tugas :
- a. meningkatkan peningkatan Ketahanan Keluarga di bidang pangan;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkomsumsi makanan bergizi, berimbang (3B) yang berasal dari sumber daya lokal;
 - c. meningkatkan penggunaan bahan sandang dalam negeri dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta pemasarannya;
 - d. menciptakan lapangan kerja di bidang jasa, pangan dan perumahan;
 - e. memantapkan Gerakan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK);
 - f. mensosialisasikan Program Nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN);

- g. meningkatkan pemahaman tentang fungsi rumah sebagai tempat tumbuh kembang yang harmonis.

10. Tugas Pokja IV

Pokja IV mengelola Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat serta Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana dengan rincian tugas :

- a. meningkatkan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
- b. meningkatkan pembinaan pelaksanaan kegiatan Posyandu.
- c. Peningkatan kesadaran gizi keluarga untuk pencegahan dan penurunan angka stunting.
- d. peningkatan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan dengan perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Keluarga.
- e. pencegahan dan penurunan angka kematian Ibu, bayi dan Balita.
- f. mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh terhadap bencana rumah tangga
- g. mewujudkan Desa/Kelurahan yang tanggap dan tangguh dalam tatalaksana penanganan darurat bencana alam.
- h. meningkatkan komitmen masyarakat guna menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan Desa/Kelurahan yang aman, nyaman, bersih dan sehat.
- i. peningkatan keluarga berencana menuju keluarga yang sehat dan berkualitas.
- j. keluarga yang Tangguh dalam perencanaan keuangan sehat.
- k. peningkatan Kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS).

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO